

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014  
DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
KOTA BANDA ACEH  
PROVINSI ACEH**

## DAFTAR ISI

*Halaman*

Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh

A. Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum	A 1
B. Laporan atas Prosedur yang Disepakati pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	B 1 – B 8
C. Asersi Peserta Pemilihan Umum tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	C 1 – C 3
D. Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum	D 1 – D 4
E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum	E 1 – E 2
F. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP	F 1 - F 2

**LAPORAN  
 ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
 PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA BANDA ACEH  
 PROVINSI ACEH**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
<b>A UMUM</b>		
1	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	LPPDKP diterima tanggal 25 April 2014 yang diserahkan oleh Erminzal, SH (KIP Banda Aceh) dan disaksikan oleh Chairil Anwar (KIP Provinsi Aceh)
2	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK &amp; RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p> <p><b>Catatan:</b> Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.</p>	<p>Berdasarkan rekening koran yang kami terima, terdapat 30 transaksi. Dikarenakan 25% dari transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi, maka yang diaudit adalah seluruh transaksi.</p> <p>Tidak ditemukannya Copy Rekening Koran Bank</p>
<b>B REKENING DANA KAMPANYE</b>		
3	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Tidak ditemukannya Copy Rekening Koran Bank

4	<p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK</p> <p>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p>	Tidak ditemukannya Copy Rekening Koran Bank
<b>C PENERIMAAN DANA KAMPANYE</b>		
5.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Partai Politik Peserta Pemilu;</li> <li>2) Calon anggota DPR/DPRPD</li> <li>3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Perseorangan.</li> <li>(b) Kelompok.</li> <li>(c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah.</li> </ol> </li> <li>4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)</li> </ol> <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseorangan</li> <li>2) Kelompok</li> <li>3) Perusahaan/Badan Usaha</li> <li>4) Lainnya (termasuk utang dan diskon)</li> </ol> <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Pada LPPDKP sumbangan dana kampanye hanya berasal dari Caleg, Partai Politik dan Perseorangan.</p> <p>Pada LPPDKP Penyumbangan perseorangan tercatat atas nama (1) Nizamuddin (NIK. 1171051403610001) Alamat: Jl. Tgk. Lampoh Bungong Batoh jaya, Banda Aceh. (2) M. Jailani (NIK. 1106121107560001) Alamat: Ds. Tungkop Kec. Darussalam, Aceh Besar.</p>

6	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Pada LPPDKP Nilai sumbangan yang dilaporkan tidak sesuai yaitu (DK-10) Rp. 231.763.500,- Laporan Sumbangan Dana Kampanye Periode I, II, &amp; III Rp.41.160.000.</p>
7	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Terjadi selisih nilai sumbangan sebesar Rp.190.603.000</p> <p>Pada LPPDKP Nilai sumbangan yang dilaporkan tidak sesuai yaitu (DK-10) Rp. 231.763.500,- Laporan Sumbangan Dana Kampanye Periode I, II, &amp; III Rp.41.160.000.</p>
8	<p>a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Pada LPPDKP Nilai sumbangan yang dilaporkan tidak sesuai yaitu (DK-10) Rp. 231.763.500,- Laporan Sumbangan Dana Kampanye Periode I, II, &amp; III Rp.41.160.000.</p>
9	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	<p>Pada LPPDKP tidak ditemukan Nilai Sumbangan melebihi batas yang ditentukan</p>

<p><b>10</b></p>	<p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</li> <li>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</li> <li>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</li> </ol> <p>b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</li> <li>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan buktibukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</li> <li>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan buktibukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.</li> <li>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pada LPPDKP Seluruh Nilai Sumbangan Tercatat, terdapat temuan Selisih Nilai Buku dengan Bukti Transaksi.</p>
------------------	---	---

- c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
- d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam
- e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):
  - 1) tanggal transaksi
  - 2) nilai transaksi
  - 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;
  - 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas);
  - 5) klasifikasi penerimaan
- f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk
- g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.
- h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
- i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
- j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.
- k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.
- l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.
- m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

<b>D PENGELUARAN DANA KAMPANYE</b>	
<p><b>11</b> a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Pada LPPDKP Seluruh Nilai Tidak Tercatat (Nihil).</p>
<p><b>12</b> a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, <u>laporkan dalam temuan.</u></p>	<p>Tidak ditemukan bukti transaksi pengeluaran.</p>
<p><b>13</b> a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Tidak ditemukan bukti transaksi pengeluaran.</p>
<p><b>14</b> Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupannya seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK.</p>	<p>Tidak ditemukan bukti transaksi pengeluaran.</p>



- b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.
- c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Tidak ditemukan bukti transaksi pengeluaran.
- d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:
- 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK.
  - 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.
  - 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):
    - (a) tanggal transaksi;
    - (b) nilai transaksi;
    - (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta
    - (d) dan deskripsi dari transaksi.
  - 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.
  - 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
  - 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
  - 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.

<b>E</b>	<b>SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI</b>	
<b>15</b>	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Kami sudah meminta surat representasi dari pihak parpol pada tanggal 25 april 2014, pihak parpol sudah menyerahkan surat representasi kepada kami.



**ASRESI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Nuzumuddin  
Alamat : Jln. Marringgai AMD, Gampong Landom, Lueng Beta, B.Aceh  
Alamat domisili : Jl.Tgk.Lampoh Bangong Betoh, B.Aceh  
Nomor telepon : 0813 6040 0665  
Nomor HP (aktif) : 0853 5883 8720  
Jabatan : Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota B.Aceh
2. Nama : Balyuni, S.Hut  
Alamat : Jln. Marringgai AMD, Gampong Landom, Lueng Beta, B.Aceh  
Alamat domisili : Gampong Peuniti, Banda Aceh  
Nomor telepon : 0813 6040 0665  
Nomor HP (aktif) : 0813 6160 3588  
Jabatan : Bendahara DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota B.Aceh

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.
2. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
3. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menengguhkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
4. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini :
  - a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.
  - b. Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
5. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :

- a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II
  - b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
  - c. Laporan Awal Dana Kampanye
6. Bahwa, Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
  - c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.
7. Bahwa, Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
8. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :
- a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
  - b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
9. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu :
- a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
  - b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
  - c. Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila rekening khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
10. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
- a. Sumber pendanaan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
11. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
- a. informasi daftar penyumbang;
  - b. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan

paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

- c. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 24 April 2014

KESETUA  
  
Nizamuddin

KENDARA  
  
Daryani, S.Hut

**AUDIT KEPATUHAN**  
**ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA BANDA ACEH**  
**PROVINSI ACEH**

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>A.</b>				
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :</p> <p>1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan</p> <p>2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran</p> <p>1) Model DK1-PARPOL;</p> <p>2) Model DK2-PARPOL;</p> <p>3) Model DK3-PARPOL;</p> <p>4) Model DK4-PARPOL;</p> <p>5) Model DK5-PARPOL;</p> <p>6) Model DK6-PARPOL;</p> <p>7) Model DK7-PARPOL;</p> <p>8) Model DK8-PARPOL;</p> <p>9) Model DK9-PARPOL;</p> <p>10) Model DK10-PARPOL;</p> <p>11) Model DK11-PARPOL;</p> <p>12) Model DK12-PARPOL;</p> <p>13) Model DK13-PARPOL;</p> <p>14) Copy bukti Tagihan/Utang</p> <p>15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran</p> <p>16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain</p>	<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK-10 PARPOL.</p>	<p>Tidak Patuh</p> <p>Tidak ditemukan Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran</p>
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak</p> <p>3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p>Tidak Patuh</p> <p>Tidak ditemukan kesesuaian tanggal pembuatan laporan. Pada LPPDK ditanda tangani tanggal 24 April 2014</p>
<b>B.</b>				
<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>				
3.	RKDKP	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p>Patuh</p>

1	2	3	4	5
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;  a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Patuh
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP-2,sektor ke kas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :  a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II  - Model DK8-PARPOL (lihat A.1)  - Model DK9-PARPOL (lihat A.1)	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013, tanggal 7 Februari 2014 i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	Patuh
6.		Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:  a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Patuh
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	Patuh

1	2	3	4	5
<b>C.</b>		<b>LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi :</p> <p>a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye .</p> <p>b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	<p>Tidak Patuh</p> <p>Tidak ditemukan kesesuaian tanggal pembuatan laporan. Pada LPPDK ditanda tangani tanggal 24 April 2014</p>
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP  NAMA BANK  NAMA PEMILIK RKDKP	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p> <p>b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia</p> <p>c) Atas nama Partai Politik Peserta pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/ surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p><u>Catatan</u></p> <p>1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;</p> <p>2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.</p>	<p>Patuh</p>



1	2	3	4	5
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p><u>DILENGKAPI</u></p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p>	Patuh
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p> <p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p><u>DILENGKAPI</u></p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK-9 PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL.</p>	Patuh



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
**DEWAN PERKISAS CABANG KOTA BANDA ACEH**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
 Periode dari tanggal 11 Januari 2014 s/d tanggal 17 April 2014

Revisi	Detail	Rp	UaR	Batasnya
A.	SALDO PER Kas di rekening Nomor: 0037-01-010138-001-7 Kas di _____ Barang Tagihan kepada _____ Utang			
B.	Penerimaan <sup>1)</sup>			
1.	Partai Politik <sup>1)</sup>	Rp. 26.940.000,-		
2.	Para Calon Legislatif (Total Penerimaan) Keterangan : Rincian Nama Para Calon dan Jumlah denda dalam bentuk lampiran	Rp. 177.883.000,-		
3.	Sumbangan Perorangan <sup>2)</sup>	Rp. 26.992.000		
4.	Sumbangan Kelompok <sup>2)</sup>	-		
5.	Sumbangan Badan Usaha <sup>2)</sup>	-		
6.	Lain-Lain Komitmen	-		
a.	Pembelian Uang <sup>2)</sup>			
b.	Penerimaan Pinjaman <sup>2)</sup>			
C.	Pengeluaran <sup>3)</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi			
a.	Pembelian surat-surat <sup>3)</sup>			
b.	Pembelian barang rusak <sup>3)</sup>			
c.	Media massa cetak dan media massa elektronik <sup>3)</sup>			
d.	Penyusunan bahan kampanye kepada unsur <sup>3)</sup>			
e.	Pemasangan alat pengisi di tempat unsur <sup>3)</sup>			
f.	Rapat unsur <sup>3)</sup>			
g.	Kegiatan lain yang tidak religius seperti kampanye dan perkarahan perundang- undangan <sup>3)</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>3)</sup>			
a.	Pembelian Ekuipemen <sup>3)</sup>			
b.	Pembelian Perakitan (Komputer, Internet, dll) <sup>3)</sup>			
c.	Lain-lain <sup>3)</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>3)</sup>			
a.	Pembelian Pinjaman <sup>3)</sup>			
b.	Pembayaran Utang <sup>3)</sup>			
D.	SALDO PER <sup>4)</sup> Kas di rekening Nomor: 0037-01-010138-001-7 Kas di _____ Barang <sup>4)</sup> Tagihan kepada _____ Utang <sup>4)</sup>	Rp. 100.000		

  
 HUSEIN M. HUSEIN

Banda Aceh, 24 April 2014  
 BENDAHARA  
  
 HUSEIN M. HUSEIN

## DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN

### **A. DASAR PENUNJUKAN**

Penugasan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Kebangkitan Bangsa oleh Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 027/2044 antara KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan dengan KIP Provinsi Aceh.

### **B. RUANG LINGKUP PENUGASAN**

Audit terhadap LPPDKP Partai Kebangkitan Bangsa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dilakukan dengan menggunakan prosedur disepakati sebagai dituangkan dalam Peraturan KPU No.17 Tahun 2013.

Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Peraturan tersebut ditetapkan KPU dengan mengacu pada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 01 Tahun 2014 beserta lampiran terkait, dan SE KPU dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh IAPI.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDKP maupun

efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDKP. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati yang dilampirkan dalam Pedoman ini berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan temuan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 beserta lampiran terkait, Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyusun LPPDKP adalah sebagai berikut:

- (a) Partai politik, yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- (b) Calon anggota DPD.
- (c) Calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun demikian, sesuai dengan Peraturan tersebut, Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyampaikan LPPDKP kepada KAP untuk diaudit tidak mencakup calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, LPPDKP yang disusun oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan bagian dari lingkup audit dana kampanye Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang disepakati.



**Laporan Auditor Publik atau penyerapan Prosedur yang Disepakati**

No. (WA.08/00)MOS - 872/2014

**Entitas Entitas Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Periode 2014**

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam lampiran dari laporan ini, yang diterbitkan oleh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ("LPDK") dan Dewan Permusyawaratan Rantai Pembangkitan Bangsa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komite Independen Pemilihan ("KIP") yang bertugas untuk membantu KIP dalam menerima dan memantau kegiatan pencalonan, pengelakan, dan persiapan LPDK dan Buku Publik selanjutnya dengan audit dana kampanye seperti yang diuraikan dan diuraikan dalam lampiran ini, dan prosedur yang berlaku.

LPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup pekerjaan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPDK dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPDK.

Kami melaksanakan pekerjaan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KIP. Sebagai konsekuensinya kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pencalonan maupun tujuan lainnya.

Hal-hal mengenai prosedur yang disepakati (termasuk termasuk) adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran dari laporan ini.

Kami tidak setuju dan kami melakukan pekerjaan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk memverifikasi pendapat atau kewajaran pernyataan LPDK mengenai efektivitas pengelakan internal atau persiapan LPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyajikan pendapat lainnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami berikan kepada KIP.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KIP dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan tersebut.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memverifikasi laporan kami setelah tanggal laporan ini.

**Lutfi Zainuddin, I.E., CPA**  
Rekan dan Akuntan Publik OAM

22 Mei 2014